



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA





SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU KARET REMAH (CRUMB RUBBER)

LSIH BSPJI Palembang

BSPJI PALEMBANG

Jalan Perindustrian II No. 12 KM 9 Sukarami Palembang, 30152

	SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
	CRUMB RUBBER DAFTAR SALINAN	Ed./Rev. : 1/0 Tanggal Terbit : 08 Juni 2023 Bagian : A Halaman : 1 dari 1

No. Salinan Dokumen	Distribusi			
	Nama Jabatan	Tanggal Diterima	Tanda Tangan	Status Dokumen
	Kepala BSPJI Palembang			
	Koordinator Fungsi SS			
	Penanggungjawab Operasional			
	Penanggungjawab SMM dan PPD			
DOKUMEN ASLI DISIMPAN OLEH WAKIL MANAJEMEN				

SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU CRUMB RUBBER DAFTAR ISI	No. Dokumen	: F 8.20.0.1(5,6)
	Ed./ Rev.	: 1 / 0
	Tanggal Terbit	: 8 Juni 2023
	Bagian	: C
	Halaman	: 1 dari 1

No.	Judul Bagian	Nama Dokumen
1.	-	Halaman Muka
2.	A	Daftar Salinan
3.	B	Amandemen
4.	C	Daftar Isi
5.	D	Pendahuluan
6.	E	Isi Skema

SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
	Ed./Rev. : 1/0
CRUMB RUBBER ISI SKEMA	Tanggal Terbit : 08 Juni 2023
	Bagian : E
	Halaman : 1 dari 5

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	SELEKSI		
1.	a. Permohonan	Permohonan ditujukan langsung ke Kepala BSPJI Palembang melalui surat tertulis dengan melengkapi persyaratan sertifikasi sesuai dengan Formulir beberapa dokumen terkait yaitu: Surat Permohonan Sertifikasi pada F 8.15.0.1 (6)	F 8.15.0.1 (6)
	b. Dokumen Legal	Dokumen Legal Perusahaan antara lain: a. Salinan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri b. Salinan nomor pokok wajib pajak perusahaan c. Salinan izin dokumen lingkungan hidup atau surat pernyataan Pengelolaan Lingkungan d. Neraca massa e. Neraca Energi f. Neraca Air g. Dokumen sarana pengelolaan limbah dan hasil pengujiannya h. Salinan dokumen standar operasional prosedur i. Salinan kebijakan dan struktur organisasi Industri Hijau j. Salinan perencanaan strategis, pelaksanaan dan pemantauan penerapan industri hijau k. Salinan laporan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan	
2.	Tipe Sertifikasi	Sertifikasi Industri Hijau Karet Remah (Crumb Rubber) SIH 22123.1:2021	
3.	Sistem Manajemen yang diterapkan	Sertifikasi ISO 9001:2015, atau revisinya atau ISO 14001 atau revisinya dan SNI ISO 50001 atau revisinya dan SNI Produk	
4.	Waktu Asesmen termasuk organisasi memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan disemua lokasi produksi dan sesuai dengan aturan yang ada pada LSIH BSPJI Palembang. • Mengacu kepada Permenperin 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau 	Permenperin 39 Tahun 2018
II	DETERMINASI		
1.	Audit Kecukupan (Tahap 1)	Dilakukan Audit Kecukupan sesuai Dokumen LSIH BSPJI Palembang formulir F 8.10.0.4 (6) Audit Kecukupan Tahap I	F 8.10.0.4 (6)
2.	Audit Lapangan		
	a. Tim Auditor	a. Sesuai dengan PSM 08.11 Audit Tahap 2 b. Lulus Pelatihan auditor Industri hijau. c. Tim auditor harus memastikan rencana audit	PSM 08.11

SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU CRUMB RUBBER ISI SKEMA	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 08 Juni 2023
	Bagian : E
	Halaman : 2 dari 5

		<p>d. Memahami proses produksi SIR, memahami penggunaan bahan baku/bahan penolong, penggunaan air, penggunaan energi, pengolahan limbah, pengeluaran emisi dan CO2</p> <p>e. Pernah melakukan audit/pernah mengikuti pelatihan/magang bidang produksi ka ret remah.</p> <p>f. Auditor berlatar belakang sarjana teknis.</p>	
	<p>b. Area yang diaudit</p> <p>1. Persyaratan Teknis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber bahan baku 2. Spesifikasi bahan baku 3. Penangan bahan baku 4. Rasio produk terhadap penggunaan bahan baku 5. Spesifikasi Bahan Penolong 6. Konsumsi energi (energi listrik, energi panas, konsumsi energi tunggal setara dengan konversinya) 7. Sumber dan Izin Penggunaan Air 8. Total konsumsi air 9. Rasio daur ulang (<i>recycle</i>). 10. Kinerja peralatan produksi yang dinyatakan dalam <i>Overall Equipment Effectiveness (OEE)</i> 11. Tingkat kegagalan produksi (<i>reject rate</i>) 12. Mutu produk 13. Sarana Pengelolaan limbah cair (IPAL dan izin) 14. Pemenuhan parameter limbah cair terhadap baku mutu lingkungan 15. Sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara. 16. Pemenuhan parameter emisi gas buang, udara gangguan. 17. Sarana pengelolaan emisi gas dan udara 18. Pemenuhan parameter emisi gas buang, udara dan gangguan 19. Sarana Pengelolaan limbah B3 20. Pengelolaan limbah padat Non B3 21. Tingkat Emisi CO₂. 	SIH 22123.1:2021
	2. Persyaratan Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan Organisasi 2. Perencanaan Strategis 3. Pelaksanaan dan Pemantauan 4. Tinjauan manajemen 5. Tanggungjawab social Perusahaan 6. Ketenagakerjaan 	
3.	a. Kategori Ketidaksesuaian	Batas waktu penyelesaian dari ketidaksesuaian paling lama 20 (dua puluh) hari sejak audit kesesuaian dilaksanakan	Permenperin No.39 Tahun 2018
	b. Laporan Audit	<p>Pengisian dalam laporan audit kesesuaian F 8.11.0.9 (4,5,6,7,8,10,11) harus menjelaskan secara rinci gambaran daripada proses produksi <i>crumb rubber</i> di pabrik, meliputi aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Teknis 	F 8.11.0.9 (4,5,6,7,8,10,11)

SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU CRUMB RUBBER ISI SKEMA	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 08 Juni 2023
	Bagian : E
	Halaman : 3 dari 5

		<ol style="list-style-type: none"> a. Sumber bahan baku b. Spesifikasi bahan baku c. Penangan bahan baku d. Rasio produk terhadap penggunaan bahan baku e. Spesifikasi Bahan Penolong f. Konsumsi energi (energi listrik, energi panas, konsumsi energi tunggal setara dengan konversinya) g. Sumber dan Izin Penggunaan Air h. Total konsumsi air i. Rasio daur ulang (<i>recycle</i>). j. Kinerja peralatan produksi yang dinyatakan dalam <i>Overall Equipment Effectiveness</i> (OEE) k. Tingkat kegagalan produksi (<i>reject rate</i>) l. Mutu produk m. Sarana Pengelolaan limbah cair (IPAL dan izin) n. Pemenuhan parameter limbah cair terhadap baku mutu lingkungan o. Sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara. p. Pemenuhan parameter emisi gas buang, udara gangguan. q. Sarana pengelolaan emisi gas dan udara r. Pemenuhan parameter emisi gas buang, udara dan gangguan s. Sarana Pengelolaan limbah B3 t. Pengelolaan limbah padat Non B3 u. Tingkat Emisi CO₂. <ol style="list-style-type: none"> 2. Aspek Manajemen <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan dan Organisasi b. Perencanaan Strategis c. Pelaksanaan dan Pemantauan Tinjauan manajemen d. Tanggungjawab lingkungan Social e. Ketenagakerjaan 	
III	TINJAUAN		
1.	Tinjauan terhadap laporan auditi dilakukan oleh Koordinator operasional	Pada Laporan Audit: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi. b. Jika sudah memenuhi syarat maka Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan untuk dilanjutkan ke Rapat Penilai. 	
IV	KEPUTUSAN		
1.	Keputusan Sertifikasi melalui Rapat Tim Penilai	<ol style="list-style-type: none"> a. Sesuai Prosedur Keputusan Sertifikasi PSM 8.12, Tim penilai akan melakukan evaluasi terhadap permohonan, hasil audit. b. Dilakukan oleh Tim penilai LSIH BSPJI Palembang yang memiliki kompetensi produksi dan proses 	PSM 8.12

SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU CRUMB RUBBER ISI SKEMA	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 08 Juni 2023
	Bagian : E
	Halaman : 4 dari 5

		<p>pembuatan <i>crumb rubber</i> serta independen terhadap proses sertifikasi :</p> <p>Pembahasan pada rapat penilai meliputi a. Persyaratan permohonan b. Penilaian perhitungan bahan baku/penolong, mutu produk, air, energi, listrik, limbah dan emisi dan c. Persyaratan Manajemen</p> <p>c. Tim Penilai terdiri personil yang menguasai Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015) atau revisinya, menguasai proses dan mutu produk, energi, limbah, menguasai aspek legal dari suatu perusahaan dan menguasai SMM LSIH.</p> <p>d. Tim Penilai ditetapkan Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi, dan disahkan Kepala BSPJI Palembang.</p> <p>e. Keputusan sertifikasi untuk kegiatan survailen berupa dapat dipertahankan (dilanjutkan), ditangguhkan, dicabut penggunaan sertifikat industri hijau.</p>	
V	LISENSI		
1.	Penerbitan Sertifikat	<p>1. Sesuai Format LSIH BSPJI Palembang No.Dokumen F 8.13.0.1 (6) Sertifikat Industri Hijau.</p> <p>2. Penulisan data yang tercantum dalam Sertifikat industri hijau untuk industri <i>crumb rubber</i> sebagai berikut:</p> <p>a. Logo Lembaga Sertifikasi Industri Hijau</p> <p>b. Nama LSIH</p> <p>c. Nomor Sertifikat</p> <p>d. Nama perusahaan Industri</p> <p>e. Alamat Perusahaan Industri</p> <p>f. Nomor Standar Industri Hijau</p> <p>g. Komoditi Industri yang Disertifikasi</p> <p>h. Nama Ketua LSIH</p> <p>i. Tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya sertifikat</p> <p>j. Tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya sertifikat</p>	F 8.13.0.1 (6)
2.	Penandaan	Produsen yang telah memperoleh Sertifikat berhak membubuhkan logo industri hijau sesuai dengan tatacara penggunaan logo industri hijau [F 8.13.0.4 (6)]	F 8.13.0.4 (6)
VI	SURVAILEN		
1.	Audit Survailen	Bila perusahaan tidak bersedia dilakukan pelaksanaan surveilen sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada PSM 8.16 akan diberikan sanksi yaitu:	PSM 8.16

SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU CRUMB RUBBER ISI SKEMA	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 08 Juni 2023
	Bagian : E
	Halaman : 5 dari 5

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat peringatan pertama dikirimkan, setelah melebihi dari 60 hari dari jadwal yang telah ditetapkan. 2. Surat peringatan kedua dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan pertama 3. Surat pembekuan Sertifikat Industri Hijau akan dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan kedua. 4. Surat pencabutan Sertifikat Industri Hijau akan dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat pembekuan. 	
2.	Pelaksanaan Audit Surveilen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai Prosedur PSM 8.14 Prosedur Survailen dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali selama periode sertifikasi. Kegiatan survailen pertama sampai kedua dilaksanakan sesuai aktivitas II s/d IV (Determinasi, Tinjauan dan Keputusan). 2. Sertifikasi ulang dilaksanakan sesuai aktivitas I sampai V (Seleksi, Determinasi, Keputusan, Lisensi). 	PSM 8.14
3.	Area yang diaudit	Auditor dapat mempertimbangkan area audit berdasarkan hasil surveilen terakhir.	

Palembang, Juni 2023
Koordinator Fungsi Standardisasi
dan Sertifikasi


Popy Marlina